

Perbandingan Hukum Undian Berhadiah dengan Praktik Maisir dalam Perspektif Syariah

Yudi Irwan^{*1}, Mohd. Winario², Rahmawati³

¹Institut Agama Islam Edi Haryono Madani, Kandis, Indonesia

^{2,3}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Riau-Indonesia

Email Korespondensi: amanahbumiinsani@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal basis for prize draws and gambling (maisir) from a sharia perspective and to clarify the boundaries of permissible and prohibited transactions in Islam. The study employed a qualitative approach with library research. Data sources were obtained from the Quran, hadith, fatwas from the National Council of Indonesian Ulemas (DSN-MUI), books on Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), and various relevant scientific journals indexed by Google Scholar. Data collection was conducted through documentation, while data analysis employed a descriptive-analytical method with a normative sharia approach. The results indicate that prize draws do not always constitute gambling (maisir). Lotteries are permissible if the prizes are provided by the organizer, there is no element of betting, there are no additional costs, and they do not result in losses for participants. Conversely, lottery practices that involve speculation, fixed payments, and the opportunity for unilateral profit fall into the category of maisir, which is prohibited in Islam. This study emphasizes the importance of public and business actors understanding sharia principles so that business promotion practices remain in line with the values of justice, transparency, and blessings in Islamic economics.

Keywords: Comparison, Prize Draw Law, Maisir, Sharia Perspective

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum undian berhadiah dengan praktik maisir dalam perspektif syariah serta menjelaskan batasan transaksi yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, buku fiqh muamalah, serta berbagai jurnal ilmiah yang relevan dan terindeks Google Scholar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undian berhadiah tidak selalu termasuk maisir. Undian diperbolehkan apabila hadiah berasal dari penyelenggara, tidak terdapat unsur taruhan, tidak ada biaya tambahan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi peserta. Sebaliknya, praktik undian yang mengandung spekulasi, pembayaran tertentu, serta peluang keuntungan sepihak termasuk kategori maisir yang diharamkan dalam Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap prinsip syariah agar praktik promosi bisnis tetap sesuai dengan nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam ekonomi Islam.

Kata Kunci: Perbandingan, Hukum Undian Berhadiah, Maisir, Perspektif Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas ekonomi modern telah melahirkan berbagai bentuk strategi pemasaran yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menarik minat konsumen (Meilany, 2024). Salah satu strategi yang paling sering digunakan adalah program undian berhadiah. Praktik ini banyak ditemukan dalam berbagai sektor usaha, seperti perbankan, perdagangan, marketplace, minimarket, perusahaan telekomunikasi, hingga lembaga keuangan. Undian berhadiah biasanya diberikan kepada konsumen yang membeli produk tertentu, menabung, atau memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh kesempatan memenangkan hadiah. Dalam praktiknya, hadiah yang ditawarkan pun beragam, mulai dari barang elektronik, kendaraan bermotor, perjalanan wisata, hingga uang tunai dalam jumlah besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa undian berhadiah telah menjadi bagian dari sistem promosi modern yang berkembang pesat di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia memiliki ketentuan mengenai aktivitas ekonomi dan transaksi muamalah (Winario, 2017). Dalam prinsip ekonomi syariah, setiap transaksi harus dilaksanakan secara adil, transparan, bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Maisir merupakan salah satu praktik yang secara tegas dilarang dalam Islam karena mengandung unsur perjudian, spekulasi, dan memperoleh keuntungan tanpa usaha yang jelas. Larangan mengenai maisir dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang menyebutkan bahwa perjudian termasuk perbuatan setan dan harus di jauhi oleh orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan dan menyebabkan kerugian sepihak menjadi perhatian penting dalam kajian hukum ekonomi syariah.

Permasalahan muncul ketika praktik undian berhadiah memiliki kemiripan dengan unsur maisir (Iskandar & Malik, 2022). Sebagian ulama berpendapat bahwa undian berhadiah diperbolehkan apabila tidak terdapat unsur taruhan, tidak merugikan peserta, dan hadiah berasal dari pihak penyelenggara. Namun, sebagian ulama lainnya menilai bahwa undian berhadiah dapat termasuk dalam kategori maisir apabila peserta harus mengeluarkan biaya tambahan, membeli produk tertentu secara berlebihan, atau terdapat unsur spekulasi yang mendominasi. Perbedaan pandangan tersebut menyebabkan munculnya polemik di tengah masyarakat mengenai status hukum undian berhadiah dalam perspektif syariah.

Dalam praktik sehari-hari, masyarakat sering kali sulit membedakan antara undian berhadiah yang bersifat promosi dengan perjudian terselubung. Banyak program promosi yang secara tidak langsung mendorong konsumen untuk membeli produk dalam jumlah besar demi memperoleh peluang menang yang lebih tinggi. Kondisi ini dapat memicu perilaku konsumtif dan bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam. Selain itu, sebagian pelaku usaha memanfaatkan program undian sebagai strategi untuk meningkatkan keuntungan tanpa memperhatikan aspek etika bisnis syariah. Akibatnya, masyarakat menjadi rentan terjebak dalam praktik yang mendekati maisir tanpa menyadari implikasi hukumnya.

Perkembangan teknologi digital juga memperluas bentuk undian berhadiah di era modern (Lubis, 2025). Saat ini, banyak aplikasi digital, marketplace, dan platform online menawarkan program lucky draw, spin wheel, cashback acak, hingga game berhadiah yang menarik perhatian masyarakat. Program-program tersebut sering kali dikemas dalam bentuk hiburan sehingga terlihat sederhana dan tidak berbahaya. Namun, apabila dianalisis lebih mendalam, sebagian praktik tersebut memiliki karakteristik yang serupa dengan perjudian, terutama ketika pengguna harus melakukan transaksi tertentu untuk mendapatkan kesempatan bermain atau memenangkan hadiah. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah menciptakan tantangan baru dalam penerapan prinsip syariah terhadap transaksi modern.

Dalam perspektif fiqh muamalah, hukum suatu transaksi tidak hanya dilihat dari bentuk luarnya, tetapi juga dari substansi, tujuan, dan dampak yang ditimbulkan (Azzam, 2022). Undian berhadiah yang sekilas tampak halal dapat berubah menjadi haram apabila mengandung unsur eksploitasi, ketidakjelasan, atau spekulasi yang berlebihan. Oleh karena

itu, diperlukan kajian mendalam untuk membedakan secara jelas antara undian berhadiah yang diperbolehkan dengan praktik maisir yang dilarang. Kajian ini penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar mengenai batasan-batasan syariah dalam aktivitas ekonomi modern.

Selain itu, keberadaan fatwa ulama dan lembaga keuangan syariah juga menjadi faktor penting dalam menentukan hukum undian berhadiah. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan beberapa ketentuan terkait praktik promosi dan hadiah dalam transaksi bisnis. Fatwa tersebut menekankan bahwa hadiah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur perjudian, penipuan, dan tidak menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu. Namun demikian, implementasi di lapangan masih sering menimbulkan perbedaan interpretasi. Banyak masyarakat yang belum memahami secara rinci kriteria undian yang dibolehkan dan yang dilarang menurut syariah. Oleh sebab itu, penelitian mengenai perbandingan hukum undian berhadiah dengan praktik maisir menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

Penelitian ini juga penting karena berkaitan dengan perlindungan konsumen muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Di tengah pesatnya perkembangan industri dan persaingan bisnis, masyarakat membutuhkan pedoman yang jelas agar tidak terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur haram. Pemahaman mengenai perbedaan antara undian berhadiah dan maisir dapat membantu masyarakat lebih selektif dalam mengikuti program promosi serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya transaksi yang halal dan berkah.

Lebih lanjut, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam merespons dinamika transaksi modern. Perubahan pola bisnis dan teknologi menuntut adanya pembaruan kajian fiqh agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Dengan melakukan analisis perbandingan antara undian berhadiah dan praktik maisir, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memahami konsep transaksi yang sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik undian berhadiah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan konsep maisir dalam Islam. Perbedaan pendapat ulama, perkembangan teknologi, serta minimnya pemahaman masyarakat menjadi alasan penting perlunya penelitian lebih lanjut mengenai hukum undian berhadiah dalam perspektif syariah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam perbandingan hukum undian berhadiah dengan praktik maisir serta menjelaskan batasan-batasan syariah yang membedakan keduanya dalam konteks transaksi modern.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan hukum undian berhadiah dan maisir dalam perspektif syariah? dan apa kriteria undian berhadiah yang diperbolehkan menurut fatwa DSN-MUI?

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara undian berhadiah dan maisir berdasarkan prinsip fiqh muamalah serta menjelaskan implementasi fatwa DSN-MUI dalam praktik promosi modern. Penelitian ini memiliki novelty pada analisis komparatif antara undian konvensional, undian digital, dan praktik maisir modern berbasis aplikasi dengan pendekatan fatwa DSN-MUI serta fiqh muamalah kontemporer. Penelitian sebelumnya cenderung hanya membahas satu bentuk undian tertentu

LITERATUR REVIEW

Kajian mengenai undian berhadiah dan praktik maisir dalam perspektif syariah telah banyak dibahas dalam penelitian hukum ekonomi Islam. Pembahasan tersebut umumnya berfokus pada batasan antara promosi yang diperbolehkan dengan perjudian yang dilarang dalam Islam. Dalam fiqh muamalah, maisir dipahami sebagai aktivitas yang mengandung unsur taruhan, spekulasi, dan memperoleh keuntungan tanpa usaha yang jelas. Oleh karena itu, berbagai penelitian mencoba menganalisis apakah praktik undian berhadiah modern

termasuk ke dalam kategori maisir atau tidak (Thaha & Al Hasan, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Abdul Jafar tentang undian berhadiah Alfamart menjelaskan bahwa hukum undian dapat menjadi halal apabila tidak ada syarat pembelian tertentu atau pembayaran tambahan dari peserta. Sebaliknya, apabila peserta diwajibkan membeli produk tertentu untuk memperoleh kesempatan menang, maka praktik tersebut mendekati unsur perjudian karena terdapat kemungkinan keuntungan dan kerugian yang tidak seimbang. Penelitian ini menegaskan bahwa unsur utama yang menentukan kehalalan undian adalah tidak adanya unsur taruhan dan kerugian sepihak (Jafar, 2019).

Kajian lain dilakukan oleh Dhiyaa Meuthia Faiqah Erba dan M. Zainul Wathani mengenai analisis gharar dan maysir dalam praktik undian berhadiah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa undian yang mengharuskan peserta melakukan pembelian atau pembayaran tertentu mengandung unsur gharar dan maisir sehingga hukumnya haram. Sebaliknya, undian yang bersifat hibah murni dari penyelenggara tanpa adanya biaya tambahan dinilai diperbolehkan dalam syariah. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi mekanisme dan sumber hadiah dalam menentukan status hukum undian (Nurjanah et al., 2024).

Dalam konteks transaksi modern, penelitian mengenai sistem raffle pada penjualan sneakers di Hoops Indonesia juga memberikan kontribusi penting dalam kajian ini. Annisa Iskandar dan Zaini Abdul Malik menjelaskan bahwa beberapa model raffle tidak mengandung maisir karena hanya digunakan sebagai sistem antrean pembelian barang langka. Namun, praktik raffle yang mewajibkan pembelian tiket undian dengan nominal tertentu dianggap mengandung unsur maisir karena adanya taruhan terhadap peluang mendapatkan barang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan bisnis modern memunculkan bentuk-bentuk transaksi baru yang perlu dianalisis secara mendalam melalui pendekatan fiqh muamalah (Iskandar & Malik, 2022).

Selain itu, penelitian tentang giveaway media sosial juga menjadi perhatian dalam kajian hukum ekonomi syariah. Penelitian Mufli Nurbaet dan Ahmad Fauzan mengenai giveaway pada akun Instagram menjelaskan bahwa giveaway diperbolehkan apabila tidak memberatkan peserta dan tidak mengandung unsur perjudian. Giveaway dianggap sah ketika hadiah berasal dari penyelenggara dan peserta tidak diwajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Namun, apabila terdapat syarat pembayaran atau pembelian yang berlebihan, maka praktik tersebut dapat berubah menjadi maisir. Kajian ini menunjukkan bahwa media digital telah menghadirkan bentuk promosi baru yang memerlukan pengawasan syariah yang lebih ketat (Nurbaet & Fauzan, 2023).

Penelitian lain mengenai fitur game berhadiah pada aplikasi Shopee Tanam juga memperlihatkan adanya potensi maisir dalam transaksi digital. Zulaekah dan Evtie Lila Nurish Moneque menjelaskan bahwa permainan tersebut pada dasarnya menggunakan akad ju'alah, yaitu pemberian hadiah atas usaha tertentu. Akan tetapi, unsur maisir muncul ketika pengguna mengalami kerugian berupa hilangnya poin atau koin akibat kegagalan dalam permainan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi digital dapat menciptakan praktik yang samar antara hiburan, promosi, dan perjudian (Zulaekah & Moneque, 2024).

Dalam perspektif pemikiran ulama kontemporer, Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa undian pada dasarnya tidak selalu identik dengan perjudian. Menurutnya, undian dapat dibolehkan apabila tidak mengandung unsur eksploitasi dan tidak menyebabkan kerugian peserta. Pendapat ini dijelaskan dalam penelitian Martua Nasution yang membahas tinjauan pemikiran Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah pada perusahaan dagang. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hukum undian bergantung pada mekanisme dan tujuan pelaksanaannya (Nasution, 2022).

Di bidang perbankan syariah, konsep hadiah juga menjadi salah satu strategi pemasaran yang banyak digunakan. Penelitian Ryan Yusuf Pradana dan Nur Kholis menjelaskan bahwa hadiah dalam produk perbankan syariah diperbolehkan selama tidak diperjanjikan di awal akad dan tidak mengandung unsur riba maupun maisir. Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman utama dalam menentukan batasan hadiah yang sesuai dengan prinsip

syariah. Hal ini menunjukkan bahwa konsep hadiah dalam Islam memiliki perbedaan mendasar dengan perjudian karena bertujuan sebagai bentuk apresiasi, bukan spekulasi keuntungan (Ryan & Kholis, 2024).

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum undian berhadiah dalam Islam sangat bergantung pada mekanisme pelaksanaan, sumber hadiah, dan adanya unsur taruhan atau tidak. Persamaan utama dari berbagai penelitian adalah penegasan bahwa undian yang tidak merugikan peserta dan tidak mensyaratkan pembayaran tambahan cenderung diperbolehkan. Sebaliknya, praktik yang mengandung spekulasi, taruhan, dan peluang keuntungan sepihak dikategorikan sebagai maisir yang dilarang dalam syariah. Oleh karena itu, kajian mengenai perbandingan hukum undian berhadiah dengan praktik maisir menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batasan transaksi yang halal dalam ekonomi modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam mengenai perbandingan hukum undian berhadiah dengan praktik maisir dalam perspektif syariah. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber data yang berkaitan dengan konsep undian berhadiah, maisir, fiqh muamalah, serta hukum ekonomi syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta kitab-kitab fiqh yang membahas tentang maisir dan transaksi muamalah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian, khususnya yang terindeks di Google Scholar.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan normatif syariah. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep undian berhadiah dan praktik maisir, sedangkan metode analitis digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan keduanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Tahapan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas mengenai batasan hukum undian berhadiah dan praktik maisir dalam transaksi modern menurut perspektif ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan sistem ekonomi modern telah menghadirkan berbagai bentuk promosi bisnis yang bertujuan menarik minat konsumen. Salah satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan adalah undian berhadiah. Praktik ini ditemukan dalam berbagai sektor usaha, seperti pusat perbelanjaan, marketplace, perbankan, perusahaan telekomunikasi, hingga aplikasi digital. Dalam perspektif ekonomi konvensional, undian berhadiah dipandang sebagai strategi pemasaran yang sah dan efektif untuk meningkatkan penjualan. Namun, dalam perspektif syariah, praktik tersebut perlu dikaji lebih mendalam karena memiliki kemiripan dengan unsur maisir atau perjudian yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis terhadap konsep fiqh muamalah, ditemukan bahwa hukum undian berhadiah dalam Islam tidak selalu haram. Status hukumnya bergantung pada mekanisme pelaksanaan, sumber hadiah, serta adanya unsur taruhan atau kerugian pihak tertentu. Islam pada dasarnya memperbolehkan kegiatan muamalah selama tidak terdapat unsur yang dilarang syariat, seperti riba, gharar, zalim, dan maisir. Oleh karena itu, untuk menentukan hukum undian berhadiah diperlukan analisis terhadap unsur-unsur

yang terkandung di dalamnya.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan bahwa maisir merupakan perbuatan yang dilarang karena termasuk perbuatan setan yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Maisir dipahami sebagai aktivitas memperoleh keuntungan dengan cara untung-untungan tanpa usaha yang jelas serta menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dalam praktik perjudian, terdapat pihak yang memperoleh keuntungan besar sementara pihak lain mengalami kerugian. Konsep inilah yang menjadi dasar para ulama dalam menilai praktik undian berhadiah modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk undian berhadiah yang diperbolehkan dalam syariah. Undian dapat dianggap halal apabila hadiah berasal sepenuhnya dari penyelenggara dan peserta tidak dibebankan biaya tambahan atau taruhan tertentu. Dalam kondisi ini, peserta tidak mengalami kerugian karena pembelian yang dilakukan memang sesuai kebutuhan dan tidak ada pembayaran khusus untuk mengikuti undian. Praktik seperti ini lebih mendekati konsep hibah atau bonus dari pihak penyelenggara kepada konsumen.

Contohnya adalah program hadiah langsung yang diberikan oleh toko atau perusahaan kepada pelanggan tanpa menaikkan harga produk dan tanpa biaya pendaftaran khusus. Dalam kasus ini, hadiah hanya berfungsi sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen. Para ulama membolehkan praktik tersebut karena tidak terdapat unsur spekulasi maupun eksploitasi terhadap peserta. Selain itu, peserta tetap memperoleh manfaat utama berupa barang atau jasa yang dibeli sehingga tidak terjadi kerugian sepihak.

Sebaliknya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa banyak praktik undian modern yang mengandung unsur maisir. Hal ini terjadi ketika peserta diwajibkan membeli produk tertentu secara berlebihan, membayar sejumlah uang tambahan, atau mempertaruhkan sesuatu demi memperoleh kesempatan menang. Dalam kondisi tersebut, peserta pada hakikatnya sedang melakukan taruhan terhadap peluang mendapatkan hadiah. Sebagian peserta memperoleh keuntungan besar, sementara sebagian lainnya mengalami kerugian karena uang yang dikeluarkan tidak memberikan hasil apa pun selain harapan menang.

Praktik seperti pembelian kupon undian, top-up saldo untuk memperoleh kesempatan bermain, atau sistem lucky draw berbayar termasuk bentuk yang mendekati maisir. Dalam transaksi tersebut terdapat unsur spekulasi dan ketidakpastian yang tinggi. Peserta terdorong untuk terus melakukan pembelian demi meningkatkan peluang menang. Fenomena ini dapat menimbulkan perilaku konsumtif dan bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam.

Dalam perspektif fiqh muamalah, unsur terpenting yang membedakan undian halal dan maisir adalah adanya risiko kerugian yang ditanggung peserta. Jika peserta tidak mengalami kerugian dan hadiah diberikan secara sukarela oleh penyelenggara, maka praktik tersebut cenderung diperbolehkan. Namun, apabila peserta harus mengorbankan sejumlah harta dengan harapan memperoleh keuntungan yang belum pasti, maka praktik tersebut termasuk maisir yang diharamkan.

Selain unsur taruhan, penelitian ini juga menemukan adanya unsur gharar dalam beberapa praktik undian modern. Gharar merupakan ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam undian berhadiah, gharar muncul ketika mekanisme pemilihan pemenang tidak transparan atau peluang kemenangan tidak dijelaskan secara jelas kepada peserta. Ketidakjelasan tersebut dapat memicu manipulasi dan penipuan sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Perkembangan teknologi digital semakin memperluas bentuk praktik undian berhadiah. Saat ini, banyak aplikasi digital dan marketplace menawarkan fitur permainan berhadiah seperti spin wheel, mystery box, cashback acak, dan game online berhadiah. Praktik tersebut sering kali dikemas dalam bentuk hiburan sehingga tampak tidak berbahaya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sistem tersebut memiliki unsur spekulasi yang menyerupai perjudian.

Contohnya adalah fitur mystery box yang mengharuskan pengguna membeli kotak virtual tanpa mengetahui isi sebenarnya. Pengguna berharap memperoleh barang bernilai tinggi, tetapi kenyataannya sebagian besar hanya mendapatkan barang dengan nilai rendah. Dalam perspektif syariah, praktik tersebut mengandung gharar dan maisir karena adanya ketidakjelasan objek transaksi dan unsur untung-untungan yang dominan. Begitu pula dengan game berhadiah yang mengharuskan pengguna melakukan top-up saldo untuk memperoleh kesempatan bermain lebih banyak. Sistem seperti ini mendorong pengguna untuk terus mengeluarkan uang demi mengejar hadiah yang belum pasti.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ulama mengenai undian berhadiah dipengaruhi oleh perbedaan cara pandang terhadap mekanisme transaksi. Sebagian ulama memandang undian sebagai bentuk promosi yang diperbolehkan selama tidak ada unsur perjudian. Sementara itu, sebagian ulama lainnya menilai bahwa hampir seluruh bentuk undian modern memiliki potensi maisir karena memanfaatkan harapan konsumen terhadap hadiah. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa kajian mengenai undian berhadiah masih menjadi isu kontemporer dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam konteks Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan pedoman bahwa hadiah dalam kegiatan bisnis diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hadiah tidak boleh berasal dari dana peserta secara langsung, tidak boleh mengandung penipuan, dan tidak boleh menyebabkan kerugian salah satu pihak. Ketentuan ini menjadi dasar penting bagi pelaku usaha dalam merancang program promosi yang sesuai dengan syariah.

Dari hasil pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan utama antara undian berhadiah dan maisir terletak pada ada atau tidaknya unsur taruhan, spekulasi, dan kerugian sepihak. Undian berhadiah yang bersifat hibah dan tidak membebani peserta dapat dikategorikan sebagai transaksi yang diperbolehkan. Sebaliknya, undian yang mengandung unsur taruhan dan eksploitasi peserta termasuk praktik maisir yang dilarang dalam Islam.

Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai batasan syariah dalam mengikuti program undian berhadiah. Pelaku usaha juga harus memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar strategi promosi yang digunakan tidak merugikan konsumen dan tidak mengandung unsur perjudian terselubung. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Berikut ini adalah tabel perbandingan hukum undian berhadiah dengan praktik maisir dalam perspektif syariah

Tabel 1. Perbandingan Hukum Undian Berhadiah dengan Praktik Maisir

Aspek Perbandingan	Undian Berhadiah yang Diperbolehkan	Praktik Maisir (Perjudian)
Pengertian	Program promosi atau pemberian hadiah yang tidak mengandung unsur taruhan dan kerugian peserta.	Aktivitas untung-untungan yang mengandung taruhan, spekulasi, dan peluang keuntungan sepihak.
Dasar Hukum	Diperbolehkan dalam muamalah selama tidak melanggar prinsip syariah.	Diharamkan dalam Islam berdasarkan QS. Al-Maidah: 90.
Sumber Hadiah	Hadiah berasal dari penyelenggara atau perusahaan.	Hadiah berasal dari akumulasi dana peserta atau taruhan.
Biaya Tambahan Peserta	Tidak ada biaya tambahan atau pembayaran khusus untuk mengikuti undian.	Peserta diwajibkan membayar sejumlah uang atau mempertaruhkan harta tertentu.
Unsur Taruhan	Tidak terdapat unsur taruhan.	Mengandung unsur taruhan dan spekulasi.
Kerugian Peserta	Peserta tidak mengalami kerugian karena tetap memperoleh manfaat	Sebagian peserta mengalami kerugian demi keuntungan pihak

	dari transaksi utama.	lain.
Tujuan Kegiatan	Sebagai strategi promosi dan apresiasi kepada konsumen.	Bertujuan memperoleh keuntungan dari untung-untungan.
Unsur Gharar (Ketidakjelasan)	Mekanisme undian jelas dan transparan.	Mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian yang tinggi.
Dampak Sosial	Meningkatkan loyalitas konsumen tanpa merugikan masyarakat.	Menimbulkan perilaku konsumtif, kecanduan, dan konflik sosial.
Pandangan Ulama	Diperbolehkan apabila memenuhi prinsip keadilan dan tidak ada unsur maisir.	Disepakati keharamannya oleh mayoritas ulama.
Contoh Praktik	Bonus hadiah langsung dari toko tanpa biaya tambahan.	Pembelian kupon undian berbayar atau game taruhan online.
Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI	Sesuai apabila tidak ada unsur penipuan, gharar, dan maisir.	Bertentangan dengan prinsip dan fatwa syariah.
Status Hukum	Mubah/Boleh dengan syarat tertentu.	Haram.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum undian berhadiah dalam perspektif syariah bergantung pada mekanisme pelaksanaannya serta ada atau tidaknya unsur maisir di dalamnya. Undian berhadiah diperbolehkan apabila hadiah berasal dari pihak penyelenggara, tidak terdapat biaya tambahan, tidak mengandung unsur taruhan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi peserta. Sebaliknya, praktik undian yang mengandung spekulasi, ketidakpastian, dan mengharuskan peserta mengeluarkan sejumlah harta demi peluang memperoleh hadiah termasuk dalam kategori maisir yang diharamkan dalam Islam. Undian berhadiah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur taruhan, spekulasi, dan kerugian sepihak, sedangkan praktik yang memenuhi unsur tersebut tergolong maisir dan diharamkan. Perkembangan teknologi digital juga menyebabkan munculnya berbagai bentuk undian modern yang perlu dikaji secara mendalam agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, masyarakat dan pelaku usaha perlu memahami batasan-batasan syariah dalam praktik promosi bisnis agar transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam ekonomi Islam.

REFERENSI

- Azzam, A. A. M. (2022). *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Amzah.
- Iskandar, A., & Malik, Z. A. (2022). Tinjauan Jual Beli Sneakers Dalam Islam Menggunakan Sistem Raffle (Undian) Di Hoops Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 23–32.
- Jafar, W. A. (2019). Undian Berhadiah Alfamart Di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 9–12.
- Lubis, W. A. (2025). Gift Culture Di Era Digital: Kajian Fiqh Kontemporer Melalui Pendekatan Tajribi Terhadap Praktik Hadiah Dalam "Marapthon" Streamer@ Yb. *Mu'asarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 7(1), 52–65.
- Meilany, M. (2024). Pengaruh "Five C" S Of Kredit Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit Tanpa Agunan (Kta). *Sharing: Journal Of Islamic Economics Management And Business*, 3(1), 1–11.
- Nasution, M. (2022). Tinjauan Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah Pada Perusahaan Dagang. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 87–105.
- Nurbaet, M., & Fauzan, A. (2023). Undian Berhadiah Giveaway Dalam Akun Instagram@ Krd. Shopgaming: Analisis Hukum Ekonomi Syariah. *El Hisbah: Journal Of Islamic Economic Law*, 3(1), 17–30.
- Nurjanah, D. I., Anisa, R., Darmawan, D., & Jaweda, P. M. C. (2024). Konsep Gharar Dan

- Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah. *Al-Fiqh*, 2(3), 159–166.
- Ryan, R. Y. P., & Kholis, N. (2024). Konsep Hadiah Dalam Produk Perbankan Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dan Aplikasinya Diperbankan Syariah. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 6(1), 1537–1550.
- Thaha, M. M., & Al Hasan, R. Z. (2024). Unsur Gharar Dalam Penukaran Kupon Yang Diperoleh Di Wahana Permainan. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(01), 37–47.
- Winario, M. (2017). Pemahaman Pedagang Terhadap Tata Cara Berdagang Berbasis Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 844–877.
- Zulaekah, Z., & Moneque, E. L. N. (2024). Analisis Game Berhadiah Pada Fitur Shopee Tanam Perspektif Fiqh Muamalah:(Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Iain Madura). *Fintech: Journal Of Islamic Finance*, 6(1), 66–82.